

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Kedudukan anak hasil di luar nikah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan anak luar nikah tidak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal. Stigma negatif juga diberikan kepada anak luar kawin, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia. Dua prinsip di atas menghendaki bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap anak atas alasan apapun harus dihapus karena pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak sedang menanggung dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dari berbagai konsep keadilan di atas, menuntut adanya

perlakuan yang sama terhadap anak yang lahir di luar pernikahan layaknya anak sah pada umumnya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya. Putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Meskipun demikian, putusan ini masih multi tafsir sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan mengakomodir hak-hak keperdataan anak luar nikah oleh Pemerintah.

2.Saran

1. Apabila ada anak yang lahir di luar nikah maka sebaiknya diurus berbagai hal yang berhubungan dengan kedudukan anak sehingga mendapatkan jaminan kepastian hukum hak-hak anak di luar ikatan perkawinan yang sah, maka sebaiknya aturan ini harus dijalankan sebaik mungkin oleh para penegak hukum maupun orang tua untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak diluar perkawinan yang sah dari adanya membeda-bedakan satu sama lain maupun diskriminasi.

2. Perlu adanya dukungan dari masyarakat mengenai pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 ini karena pada hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang lahir di luar kawin yang selama ini terabaikan dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak.

